



P U T U S A N

Nomor : 383/PDT/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **AGUS HIDAYAT**, beralamat di Sinar Mulya Rt 01/Rw 015 Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang
2. **AJA MIHARJA**, beralamat di Dusun Krajan I Rt 003/Rw 002 Desa Warung Bambu Kec. Karawang, keduanya memberikan kuasa kepada
1. **ADHITYA A. NASUTION, S.H.**, 2. **JOHANIS ILL UBYAAN, S.H.**, 3. **MUHAMMAD NUR KUSAIN, S.H.**, 4. **TOGA HAMONGAN NADEAH, S.H.**, 5. **EKO PRAYITNO, S.H.**, Para Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum AZA & ASSOCIATES, beralamat di Graha Boulevard, Ruko Valencia Arcade, Blok : JC. No. 22, Tangerang Selatan-Banten berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Februari 2016 ;

Sebagai Para Pembanding, semula Para Pemohon Eksekusi/ Para Terlawan ;

L a w a n :

PT. MALIGI INDUSTRIAL ESTATE, berkedudukan di Graha KICC lantai 2 Jl. Permatan Raya Lot C-1B Kawasan Industri-Karawang, yang diwakili oleh YANO, Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. **JOHNSON PANJAITAN, S.H.**, 2. **LUCIANA LOVINDA, S.H.**, 3. **FRANS SUBOYO, S.H.**, dan 4. **HENDRA PANJAITAN, S.H.**, Advokat Konsultan Hukum-Kurator, di kantor **JOHNSON PANJAITAN & PARTNERS**, beralamat di Jl. Rasuna Said Tower Bakrie B 621 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/KUASA J&P/LIT/II/15 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 12 Januari 2015 ;

Sebagai Terbanding, semula sebagai Termohon Eksekusi III/ Pelawan;

halaman 1 dari 36 halaman perkara No.

383/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 29 Agustus 2016, Nomor 383/PEN/PDT/2016/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Nomor 3/Pdt.Plw/2015/PN.Krw ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca surat gugatan tanggal 15 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 19 Januari 2015 dalam Register Nomor 3/Pdt.Plw/2015/PN.KWG, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Eksekusi TII/Pelawan menolak dan atau membantah seluruh dalil-dalil yang terluang dalam permohonan kembali pelaksanaan eksekusi /pelaksanaan putusan perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi melalui kuasanya pada tanggal 8 Oktober 2014 kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang.
2. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 38/Pen/2007/8/Pdt.G/PN.Krw adalah Penetapan yang tepat, benar, dan adil karena telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan Hukum Acara Perdata yang berlaku serta telah sesuai dengan fakta-fakta, bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada dalam berkas perkara perdata No.8/Pdt.G/1997/PN.Krw juga terutama sesuai dengan keadaan fakta fisik dilapangan yang menjadi obyek sengketa.
3. Bahwa Termohon Eksekusi III/Pelawan menolak atau membantah lampiran surat-surat bukti berupa Berita Acara Penetapan batas-batas tanah serta gambar/peta bidang tanah obyek eksekusi yang menjadi dasar permohonan eksekusi karena lampiran tersebut tidak pernah diajukan sebagai bukti dalam proses persidangan pemeriksaan perkara perdata No. 8/Pdt.G/1997/PN.Krw, lampiran surat-surat bukti tersebut merupakan bukti baru yang tidak pernah ada dalam berkas perkara
4. Termohon Eksekusi III / Pelawan menolak dan membantah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang No. 13/Pen.Pdt/2014/PN.Krw jo No. 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tentang perintah kepada majelis Hakim, khusus untuk

halaman 2 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek lokasi obyek eksekusi tentang letak dan batas-batasnya yang pasti karena:

- A. Ketua Pengadilan Negeri sebelumnya tidak meneliti dan memeriksa secara benar berkas perkara perdata No.8/Pdt.G/1997/PN.Krw terutama (secara khusus) Putusan Pengadilan Negeri Karawang Reg No. 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tanggal 22 September 1997 pada halaman 21(dalam pertimbangan) dan Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat yakni Berita Acara Persidangan had Sabtu Tanggal 23 Agustus 1997, dimana sejak awal mulai digelar persidangan obyek sengketa sudah tidak jelas batas-batasnya.
 - B. Ketua Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh secara arif dan bijaksana dari segi waktu dan perkembangan fisik obyek perkara, karena permohonan para Pemohon Eksekusi (para Penggugat) untuk melakukan Sita Eksekusi dalam rangka Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 125 PK/Pdt/2002 tanggal 20 Desember 2004 telah dilaksanakan sesuai prosedur oleh juru sita; Pengadilan Negeri Karawang dan untuk itu telah dikeluarkan Penetapannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang No 38/Pen/2007/8/Pdt.G/1997/PN.Krw. Jadi sudah 7 sampai 10 Tahun sejak Berita Acara Eksekusi dan Penelapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang.
 - C. Bahwa Ketua Pengadilan tidak mempertimbangkan Putusan Perkara Perdata Register No.8/Pdt.G/1998/PN.Krw tertanggal 4 Maret 1998 yang perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung di tingkat Kasasi dengan Putusan No. 449 K/Pdt/2001 tertanggal 10 Januari 2002 dengan obyek dan salah satu Penggugat yang sama dalam perkara Perdata No. 8/Pdt.G/1997/PN.Krw.
5. Bahwa Termohon Eksekusi 111 / Pelawan menolak dan atau membantah pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Setempat pada hari rabu tanggal 17 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang No. 13/Pen.Pdt/2014/PN.Krw jo No. 8/Pdt.G/1997/PN.Krw karena dilakukan tanpa melibatkan para pihak terutama Termohon Eksekusi III sebagai pihak sekaligus pemilik tanah areal Kawasan Industri yang menjadi obyek pelaksanaan Sidang Setempat. Pihak Termohon Eksekusi III tidak pernah dipanggil secara patut sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, setelah dikonfirmasi kepada Juru Sita Pengadilan yang memegang dan menangani kasus ini ternyata panggilan dikirim dengan menggunakan surat tercatat Tiki dan tidak melalui Delegasi.

halaman 3 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon Eksekusi III / Pelawan menolak Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 karena dibuat atau berisi keterangan yang terindikasi palsu.
7. Bahwa Termohon Eksekusi III / Pelawan menolak dan membantah Penetapan No. 16/Pen.Pdt/2014/PN.Krw jo No. 8/Pdt.G/1997/PN.Krw karena:
 - A. Pihak Termohon Eksekusi III / Pelawan tidak menerima Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan/Pengecekan Lokasi Tanah/Obyek Eksekusi tertanggal 5 Januari 2015
 - B. Pihak Pemohon melibatkan saksi ataupun pihak lain yang tidak ada dalam berkas perkara perdata No. 8/Pdt.G/1997/PN.Krw
 - C. Pihak Juru Sita Pengadilan Negeri Karawang dalam menjalankan Pelaksanaan Penetapan hanya mementingkan dan melibatkan secara sepihak yaitu para Pemohon dan Kuasanya tanpa mempertimbangkan dan melibatkan para pihak Termohon Eksekusi;
 - D. Penetapan didasarkan pada Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang isinya tidak benar dan terindikasi palsu;
 - E. Penetapan Aquo dapat mengganggu ketertiban umum dan mengganggu Kawasan International Industri City Karawang (KIIC) sebagai Obyek Vital yang dimiliki oleh Tennohon Eksekusi III / Pelawan serta melanggar hak-hak pihak lain.
8. Bahwa Tennohon Eksekusi III / Pelawan adalah sebuah Korporasi dengan fasilitas Penanaman Modal Asing pemilik Kawasan Industri Karawang International Industri City Karawang (KIIC) dengan areal tanah seluas 1.420.610 Meter persegi yang terletak didesa Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang untuk jangka waktu 30 tahun sesuai surat keputusan Badan Pertanahan Nasional Kantor wilayah Propinsi Jawa Barat Nomor : 949/HGB/KW BPN/1996 tertanggal 30 Oktober 1996 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karawang dengan mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6/Margakaya tertanggal 21 November 1996 atas nama Tennohon Eksekusi III (PT. Maligi Permata Industrial Estate).

halaman 4 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Kawasan Industri Karawang International Industrial City milik Termohon Eksekusi III / Pelawan (PT. Maligi Permata Industrial Estate) merupakan Obyek Vital Nasional Sektor Industri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri jo Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor: 466/M-TND/Kep/8/2014 tentang perubahan atas keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Obyek Vital Nasional Sektor Industri.
10. Bahwa Areal tanah Kawasan Industri milik Termohon Eksekusi III/ Pelawan yang telah beroperasi kurang lebih 19 Tahun telah dilakukan pemecahan sertifikat menjadi milik korporasi yang membeli dari Termohon eksekusi II. Sebagian besar lokasi tanah yang sudah terjual tersebut telah dibangun menjadi pabrik yang sudah beroperasi.
11. Bahwa setelah Areal Kawasan Industri milik Pembantah beroperasi Tahun 1996 hingga sekarang ada 2 Gugatan Perkara Perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Kerawang, yaitu:
 - A. Gugatan Perdata Nomor : 8/Pdt.G/PN.Krw diajukan oleh Agus Hidayat dan Aja Miharja sebagai Penggugat melawan Nio Nyam Kong alias Takim sebagai Tergugat I (Kini Termohon Eksekusi I), Amen Suriadi sebagai Tergugat II, (Kini termohon Eksekusi II), PT. Maligi Permata Industrial Estate sebagai Tergugat III (Kini sebagai Termohon Eksekusi III / Pelawan) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Karawang tanggal 22 September 1997 Nomor: 8/Pdt.G/1997/PN.Krw jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 September 1998 Nomor: 442 / Pdt.G / 1998 / PT.Bdg jo Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi tanggal 27 April 2000 Nomor : 1428 K/Pdt/1999 jo Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali tanggal 20 Desember 2004 Nomor : 125 PK/Pdt/2002 yang telah berkekuatan Hukum tetap (Inkraht Van Gewisjde).
 - B. Gugatan Perdata Nomor ; 8/PDT.G/1988/PN.Krw diajukan oleh Agus Hidayat sebagai Penggugat melawan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat sebagai Tergugat 1, Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang sebagai Tergugat 11, PT. Maligi Permata industrial Estate sebagai Tergugat TIT, Nio Nyam Kong alias Takim sebagai Tergugat IV.

halaman 5 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dua perkara tersebut terlihat bahwa ada kesamaan Penggugat dan Obyek tanah yang menjadi sengketa.

12. Bahwa pihak Termohon Eksekusi III / Pelawan bersedia memperlihatkan dan membuktikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang, bukti-bukti yang dimiliki sebagai dasar perlawanan ini.

Berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut diatas maka kami mohon Ketua Pengadilan Negeri Karawang menetapkan:

1. Menolak Permohonan Kembali Para Pemohon Eksekusi / Terlawan
2. Mencabut dan membatalkan Penetapan No. 13/Pen.Pdt/2014/PN.Krw jo No.8/Pdt.G/1997/PN.Krw tanggal 9 Desember 2014
3. Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan tertanggal 22 Desember 2014 No. 16/Pen.Pdt/2014/PN.Krw. jo No. 8/Pdt.G/1997/PN.Krw
4. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 125 PK7 Pdt/2002 tanggal 20 Desember 2004 dalam perkara perdata gugatan nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tidak mempunyai nilai eksekutorial (non executable);
5. Memerintahkan kepada Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Karawang untuk mengirimkan exemplar salinan penetapan ini kepada para pihak dalam perkara perdata gugatan nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw;

Membaca jawaban para Terlawan, dan sekaligus membaca gugatan Rekonsvensi para Terlawan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Para Terlawan secara tegas-tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pelawan dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Terlawan.

1. Perlawanan Pelawan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Acara Yang Berlaku.

Bahwa perlawanan Para Pelawan dalam perkara aquo tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, SEBAB:

- 1.1. Dalil-dalil Perlawanan Pelawan BUKANLAH dalil-dalil suatu perlawanan melainkan berisi dalil penolakan dan keberatan dan dalil yang mengada-ada. Isi perlawanan Pelawan:

halaman 6 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1.1. Penolakan atas surat permohonan Para Terlawan mengenai permohonan kembali pelaksanaan eksekusi/pelaksanaan putusan perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw yang diajukan oleh Para Terlawan melalui kuasanya pada tanggal 8 Oktober 2014 kepada Pengadilan Negeri Karawang.
- 1.1.2. Keberatan-keberatan atas terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang yaitu Penetapan Nomor 13/Pen.Pdt/2014/PN.KRW Jo. Nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tanggal 9 Desember 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat, Nomor 13/Pen.Pdt/2014/PN.Kwg, Jo.No.8/Pdt.G/1997/ PN.Krw, tertanggal 17 Desember 2014.
- 1.1.3. Keberatan-keberatan atas terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang yaitu Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt/2014/PN.Krw Jo. Nomor : 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tanggal 22 Desember 2014.

Apabila Pelawan merasa keberatan atau ingin menolak atau ingin “mengadu”, maka seharusnya keberatan atau pengaduan tersebut diajukan dalam bentuk pengaduan dalam rangka pengawasan terhadap jalannya peradilan kepada ketua pengadilan tinggi selaku kawal depan Mahkamah Agung. BUKAN dalam bentuk perlawanan sebagaimana diajukan Pelawan dalam perkara aquo.

Sesuai dengan prinsip hukum acara yang berlaku, suatu perlawanan diajukan terhadap suatu penetapan ketua pengadilan negeri yang menetapkan suatu perintah eksekusi. BUKAN penolakan atau pembantahan terhadap Surat Permohonan yang dibuat Para Terlawan (Pemohon Eksekusi) dan Penetapan-penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang yang berisi perintah untuk melakukan pengecekan atau pemeriksaan obyek eksekusi.

- 1.2. Perlawanan Pelawan dalam perkara aquo diajukan atas penetapan-penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang yang berisi perintah pemeriksaan/pengecekan ke lokasi objek eksekusi dengan jalan pengukuran oleh Petugas/Juru Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang terhadap batas-batas yang pasti atas tanah/objek eksekusi. Mengutip pendapat Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam Buku “ Hukum Acara Perdata dalam Teori

halaman 7 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Praktek" karangan Ny. Retnowulan Sutantio,S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., Penerbit CV Mandar Maju, halaman 176-177, bahwa sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, perlawanan diajukan terhadap penetapan eksekusi atas suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 195 HIR yang mengatur:

- (1) *perlawanan terhadap sita eksekutorial;*
- (2) *yang diajukan oleh yang terkena eksekusi/tersita;*
- (3) *yang diajukan oleh pihak ketiga atas dasar hak milik;*
- (4) *perlawanan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi.*

Dan Pasal 207 dan Pasal 208 HIR mengatur:

- (1) *cara mengajukan perlawanan itu dapat dilakukan secara lisan atau tertulis;*
- (2) *kepada siapa atau Ketua Pengadilan Negeri yang dimana, perkara perlawanan itu harus diajukan;*
- (3) *adanya asas bahwa perlawanan tidak menanggukkan eksekusi;*
- (4) *.....*

FAKTA HUKUM: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang yaitu Penetapan Nomor 13/Pen.Pdt/2014/PN.KRW Jo. Nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tanggal 9 Desember 2014 dan Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt/2014/PN.Krw Jo. Nomor : 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tanggal 22 Desember 2014, BUKAN perintah pelaksanaan eksekusi MELAINKAN perintah untuk melakukan pengecekan atau pemeriksaan atas obyek eksekusi yang dimohonkan oleh Pemohon Eksekusi (Para Terlawan) agar diperoleh kepastian atas obyek eksekusi.

Isi Penetapan Penetapan Nomor 13/Pen.Pdt/2014/PN.KRW Jo. Nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tanggal 9 Desember 2014 :

Menetapkan

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi;*
2. *Menunjuk Majelis Hakim: Sdr. M. Arief Nuryanta, SH., MH sebagai Hakim Ketua; Damenta Alexander, SH., M.Hum sebagai Hakim Anggota; dan Febrian Ali, SH., MH sebagai Hakim Anggota Yang didampingi oleh Para Jurusita, Petugas/Juru Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, dan Aparat Desa setempat untuk melihat obyek sengketa/obyek eksekusi tentang letak dan batas-batas yang pasti*

halaman 8 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah sengketa/obyek eksekusi dalam perkara perdata No. 8/Pdt.G/1997/PN.Krw.

Isi Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt/2014/PN.Krw Jo. Nomor : 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tanggal 22 Desember 2014:

Menetapkan

- a. *Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi;*
- b. *Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Karawang dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi untuk melakukan pemeriksaan/pengecekan ke lokasi objek eksekusi dengan jalan pengukuran oleh Petugas/Juru Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang terhadap batas-batas yang pasti atas tanah/objek eksekusi dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang, tertanggal 22 September 1997 No. 8/Pdt.G/1997/PN.Krw jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 442/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 30 September 1998 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1428 K/Pdt/1999 tanggal 27 April 2000 jo Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali No. 125PK/Pdt/2002 tanggal 20 Desember 2004.*

1.3. *Petitum atau tuntutan dalam Perlawanan Pelawan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, SEBAB:*

Petitum atau tuntutan dalam Perlawanan Pelawan hanyalah suatu penolakan yang sama sekali bertentangan dengan posita.

Menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, perlawanan adalah tepat dan beralasan jika petitumnya berbunyi:

- (1) *Agar dinyatakan pelawan adalah pelawan yang benar;*
 - (2) *Agar sita jaminan atau sita eksekutorial yang bersangkutan diperintahkan untuk diangkat;*
 - (3) *Agar para terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara.*
- (Buku "Hukum Acara Perdata dalam Teori Dan Praktek" karangan Ny. Retnowulan Sutantio,S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., Penerbit CV Mandar Maju, halaman 178).*

Namun faktanya petitum atau tuntutan Pelawan tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, yaitu:

1. *Menolak Permohonan Kembali Para Pemohon Eksekusi/Terlawan.*
2. *Mencabut dan membatalkan Penetapan No. 13/Pen.Pdt/2014/PN.Krw jo No. 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tanggal 9 Desember 2014.*

halaman 9 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan tertanggal 22 Desember 2014 No. 16 Pen.Pdt/2014/PN.Krw Jo No. 8/Pdt.G/1997;
4. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI No. 125PK/Pdt/2002 tanggal 20 Desember 2004 dalam perkara perdata gugatan nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tidak mempunyai nilai eksekutorial (non executable);
5. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Karawang untuk mengirimkan exemplar salinan penetapan ini kepada para pihak dalam perkara perdata gugatan nomor 8/Pdt.G/1997.

Berdasarkan dalil-dalil Para Terlawan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya perlawanan Pelawan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Perlawanan Pelawan Prematur

Bahwa perlawanan Pelawan Prematur, SEBAB:

2.1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 13/Pen.Pdt/2014/PN.KRW Jo. Nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tanggal 9 Desember 2014 (selanjutnya disebut "Penetapan Nomor 13") bukan penetapan untuk pelaksanaan (eksekusi), namun penetapan dalam rangka penelitian dan pengecekan lokasi obyek eksekusi. Dengan demikian, Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak sesuai dengan Pasal 195 HIR, Pasal 207 HIR, dan Pasal 208 HIR.

2.2. Isi dari Penetapan Nomor 13 adalah untuk MENINJAU KEMBALI Penetapan Nomor 38/Pen/2007/8/Pdt.G/1997/PN.Krw tanggal 2 April 2007 (selanjutnya disebut "Penetapan Nomor 38"). Penetapan Nomor 38 tentang penetapan putusan dalam perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tersebut tidak mempunyai nilai eksekutorial (Non executable). Maksud dan tujuan tersebut sebagaimana tercantum dalam pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang dalam Penetapan Nomor 13, yaitu:

"Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang 38/Pen/2007/8/Pdt.G/1997/PN.Krw tanggal 2 April 2007, tentang penetapan putusan dalam perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tersebut tidak mempunyai nilai eksekutorial (Non executable) perlu ditinjau kembali dengan"

halaman 10 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Penetapan Nomor 13 bukan penetapan yang berisi pelaksanaan (eksekusi) putusan.

- 2.3. Penetapan Nomor 13 diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Karawang untuk kepentingan pemeriksaan dan pengecekan obyek eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 22 September 1997 No. 8/Pdt.G/1997/PN.Krw juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 442/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 30 September 1998 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1428 K/Pdt/1999 tanggal 27 April 2000 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Peninjauan Kembali No. 125 PK/Pdt/2002 tanggal 20 Desember 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dimohonkan oleh Para Terlawan Eksekusi (Pemohon Eksekusi).

Dengan demikian Penetapan Nomor 13 bukan penetapan yang berisi pelaksanaan (eksekusi) putusan. Hal ini sangat jelas dalam salah satu pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang dalam Penetapan nomor 13/Pen.Pdt/2014/PN.KRW Jo. Nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tanggal 9 Desember 2014 yaitu:

"Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang 38/Pen/2007/8/Pdt.G/1997/PN.Krw tanggal 2 April 2007, tentang penetapan putusan dalam perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tersebut tidak mempunyai nilai eksekutorial (Non executable) perlu ditinjau kembali dengan melaksanakan Penelitian dan Pengecekan ke lokasi tanah obyek eksekusi atau Pemeriksaan setempat terlebih dahulu oleh Majelis Khusus yang akan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang dengan bantuan penunjuk batas, pihak Desa dan Petugas/Juru ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang."

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, perlawanan Pelawan terbukti prematur dan tidak sesuai dengan hukum acara perdata, maka sudah sepatutnya perlawanan Pelawan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Dasar gugatan Perlawanan tidak jelas atau kabur.

Bahwa dalil-dalil yang diajukan dalam Perlawanan Pelawan kabur dan tidak jelas.

Dalil-dalil Pelawan dalam Perlawanannya mencampuradukan antara penolakan Surat Para Terlawan Nomor 0012/IPP/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 perihal Permohonan Eksekusi/Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal

halaman 11 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 September 1997 (selanjutnya disebut "Surat Permohonan"), keberatan-keberatan terhadap Penetapan Nomor 13, dan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat, No. 13/Pen.Pdt/2014/PN.Kwg, Jo.No.8/Pdt.G/1997/PN.Krw, tertanggal 17 Desember 2014 ("BA Pemeriksaan Setempat").

Sesuai dengan prinsip hukum acara perdata yang berlaku, suatu perlawanan diajukan terhadap penetapan ketua pengadilan negeri yang menetapkan suatu perintah eksekusi. BUKAN menolak atau membantah Surat Permohonan yang dibuat Pelawan. Keberatan atas Surat Permohonan Termohon Eksekusi harus diajukan dalam bentuk pengaduan dalam rangka pengawasan terhadap jalannya peradilan kepada ketua pengadilan tinggi selaku kawal depan Mahkamah Agung. Bukan dalam bentuk perlawanan sebagaimana perkara aquo;

Oleh karena dasar gugatan perlawanan tidak jelas, maka sudah sepatutnya gugatan Pelawan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4. Pelawan tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Menggugat (*Exceptie gemis aan hoedanigheid*).

Bahwa sesuai dengan prinsip hukum acara perdata, hanya orang atau badan hukum yang mempunyai kepentingan saja yang boleh menggugat orang atau badan hukum lainnya di pengadilan ("*point d'interet, point d'action*"). Oleh karena itu, sebelum memeriksa pokok perkara dalam perkara aquo, maka perlu diperiksa terlebih dahulu apakah Pelawan mempunyai kapasitas hukum (*legal capacity*) sebagai Pelawan.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 22 September 1997 No. 8/Pdt.G/1997/PN.Krw juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 442/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 30 September 1998 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1428 K/Pdt/1999 tanggal 27 April 2000 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Peninjauan Kembali No. 125 PK/Pdt/2002 tanggal 20 Desember 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menjadi pihak dalam perkara tersebut adalah:

- AJA MIHARJA selaku Penggugat I/sekarang Terlawan I.
- AGUS HIDAYAT selaku Penggugat II/sekarang Terlawan II.
- NIO NYAM KONG ALIAS TAKIM selaku Tergugat I.
- AMEN SURIADI selaku Tergugat II dan
- PT MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE selaku Tergugat III.

halaman 12 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK ADA PT MALIGI INDUSTRIAL ESTATE dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 22 September 1997 No. 8/Pdt.G/1997/PN.Krw juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 442/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 30 September 1998 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1428 K/Pdt/1999 tanggal 27 April 2000 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Peninjauan Kembali No. 125 PK/Pdt/2002 tanggal 20 Desember 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut.

Namun gugatan perlawanan Pelawan menyebutkan yang menjadi pihak Pelawan adalah PT MALIGI INDUSTRIAL ESTATE. Bahkan pada Risalah Panggilan Sidang Nomor 3/Pdt.Plw/2015/PN.Krw tanggal 10 Pebruari 2015 ditegaskan kembali bahwa yang menjadi pihak Pelawan adalah PT MALIGI INDUSTRIAL ESTATE titik tanpa ada penjelasan apapun.

Fakta ini menunjukkan Pelawan tidak berhak untuk mengajukan gugatan perlawanan terhadap Para Terlawan karena terbukti Pelawan bukan Pihak dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 22 September 1997 No. 8/Pdt.G/1997/PN.Krw juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 442/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 30 September 1998 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1428 K/Pdt/1999 tanggal 27 April 2000 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Peninjauan Kembali No. 125 PK/Pdt/2002 tanggal 20 Desember 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 1865 KUH Perdata** yang berbunyi:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".

Oleh karena Pelawan tidak berhak untuk mengajukan gugatan perlawanan terhadap Para Terlawan, maka sudah sepatutnya gugatan Pelawan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

5. Gugatan Pelawan Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*).

Gugatan Pelawan dalam perkara aquo didalilkan oleh Pelawan sebagai gugatan perlawanan, namun syarat formil dari gugatan perlawanan tidak dipenuhi oleh Pelawan.

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku perlawanan dapat diajukan jika ada penetapan pengadilan terkait pelaksanaan Putusan (eksekusi) dan Pelawan sebagai pihak yang mengajukan perlawanan terhadap pihak tereksekusi harus menarik pihak-pihak yang persis sama dengan pihak-pihak yang terdapat dalam perkara yang

halaman 13 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak di eksekusi. Dalil ini sebagaimana diperkuat, diperjelas dan dipertegas oleh Pasal 379 Rv (Reglement op de Burgelijke Rechtvtordering): Penarikan pihak yang tepat sebagai pihak Terlawan, merupakan syarat formal dalam gugatan perlawanan, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku bahwa “minimal” pihak yang mesti ditarik sebagai pihak Terlawan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 379 Rv: *“perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan putusan itu. Perlawanan diajukan dengan suatu pemanggilan untuk menghadap sidang semua pihak yang telah mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara berperkara berlaku dalam perlawanan ini”*.

M. Yahya Harahap, SH selanjutnya dalam buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Penerbit Sinar Grafika, 2005, Halaman 434: *“verzet atau perlawanan yang langsung datang dari pihak tereksekusi (baca: Pelawan), pihak-pihak yang menjadi subjek gugatan perlawanan “persis sama” dengan pihak-pihak yang terdapat dalam perkara yang hendak di eksekusi. Tidak ada pihak lain yang ikut dilibatkan. Persis murni seperti perkara semula. Hanya dalilnya saja yang berbeda. Landasan kebolehan diatur pada Pasal 207 HIR”*.

Mengutip pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam buku Perlawanan Terhadap Eksekusi, Grose Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1993, Halaman 33 berpendapat: *“Dalam proses Derden Verzet, Pelawan harus menarik para pihak yang terlibat dalam putusan yang dilawan sebagai pihak terlawan. Mengabaikan penarikan semua pihak yang terlibat dalam putusan, menyebabkan gugatan perlawanan tidak memenuhi syarat formal, karena dianggap eror in persona dalam arti pihak yang dilawan tidak lengkap”*.

Bahwa yang menjadi pihak-pihak dalam perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw juncto Nomor 442/Pdt/1998/PT.Bdg juncto Nomor 1428 K/Pdt/1999 juncto Nomor 125 PK/Pdt/2002 adalah:

- AJA MIHARJA selaku Penggugat.
- AGUS HIDAYAT selaku Penggugat.
- NIO NYAM KONG ALIAS TAKIM selaku Tergugat I.
- AMEN SURIADI selaku Tergugat II dan
- PT MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE selaku Tergugat III.

Bahwa gugatan Pelawan ternyata tidak menarik NIO NYAM KONG ALIAS TAKIM, AMEN SURIADI dan PT MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE sebagai pihak dalam perkara aquo.

halaman 14 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, oleh karena Gugatan Pelawan dalam perkara aquo terbukti kurang pihak, maka sudah sepatutnya gugatan Pelawan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

6. Posita tidak jelas.

Bahwa posita gugatan Pelawan tidak jelas, SEBAB:

- pada posita butir 6 Pelawan berdalil "*Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 karena dibuat atau berisi keterangan yang terindikasi palsu*". Tetapi Pelawan tidak menjelaskan hal apa dan apa bukti Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 terindikasi palsu. Padahal dari pihak Kawasan International Industri City (KIIC) Karawang yaitu WAHYU ADI CAHYONO, S.H. turut hadir pemeriksaan setempat tersebut.
- Pada Posita butir 11 Pelawan berdalil ada 2 (dua) gugatan perkara perdata setelah areal kawasan industri beroperasi tahun 1996, yaitu perkara Nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw yang telah berkekuatan hukum tetap dan Perkara Nomor 8/Pdt.G/1988/PN.Krw. Namun, pada butir 4, Pelawan mendalilkan bahwa ada Perkara Nomor 8/Pdt.G/1998/PN.Krw tertanggal 4 Maret 1998 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 449 K/Pdt/2001 tanggal 10 Januari 2002.

Ternyata dalam positanya Pelawan menyebut ada 3 (tiga) perkara bukan 2 (dua) perkara dan dalam posita Pelawan tidak dijelaskan dan tidak diuraikan fakta hukum dan peristiwa hukum yang relevan dengan perkara aquo. Justru yang diuraikan dalam posita tersebut hal-hal yang tidak relevan dengan perkara aquo.

Oleh karena posita tidak jelas mengakibatkan gugatan aquo tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), maka sudah sepatutnya gugatan Pelawan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

7. Petitum tidak mengandung tuntutan yang bersifat condemnatoir dan atau deklaratoir (Obscur Libel).

Bahwa seluruh Petitum Pelawan tidak mengandung tuntutan yang bersifat condemnatoir dan atau deklaratoir, SEBAB:

Sesuai ketentuan dan praktek hukum acara perdata yang berlaku, Petitum suatu gugatan perdata atau perlawanan, harus bersifat condemnatoir dan atau deklaratoir terhadap obyek perkara dan atau terhadap pihak Pelawan dan atau pihak Para

halaman 15 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan dalam perkara aquo. Namun nyatanya seluruh isi Petitum Pelawan bersifat Volunter dan tidak ada satupun Petitum Pelawan menyangkut tuntutan terhadap pihak tereksekusi dan atau obyek perkara. Tetapi seluruh Petitumnya justru mengandung tuntutan terhadap Pengadilan Negeri Karawang. Atau dengan kata lain seluruh Petitum Pelawan bersifat melawan kewenangan Pengadilan.

Oleh karena Petitum gugatan tidak mengandung tuntutan yang bersifat condemnatoir dan atau deklaratoir (obscur libel), maka sudah sepatutnya gugatan Pelawan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Terlawan mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan menolak gugatan Pelawan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Para Terlawan dalam bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan hal-hal yang akan didalilkan dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Para Terlawan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan dalam gugatan perlawanan, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui oleh Para Terlawan.
3. Bahwa Para Terlawan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Pelawan dalam Perlawanan aquo, sebab:
 - 3.1. Dalil-dalil Posita butir 2 dan Petitum 4 Perlawanan Pelawan yang menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 38/Pen/2007/8/Pdt.G/PN.Krw adalah penetapan yang tepat, benar dan adil adalah dalil yang patut diduga mengandung NIAT ATAU USAHA PELAWAN UNTUK MENUTUPI SUATU KEBENARAN FAKTA DARI OBYEK EKSEKUSI. Terbukti pihak Pelawan menghalang-halangi petugas pengadilan melaksanakan Penetapan Nomor 16.
 - 3.2. Perlawanan yang diajukan Pelawan BERTENTANGAN dengan hukum acara yang berlaku mengenai perlawanan (vide: Ketentuan Pasal 195, 207 dan 208 HIR).
 - 3.3. Seluruh Petitum Pelawan tidak mengandung tuntutan yang bersifat condemnatoir dan atau deklaratoir melainkan bersifat Volunter. Dengan

halaman 16 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain seluruh Petitum Pelawan bersifat melawan kewenangan Pengadilan.

4. Bahwa Para Terlawan menolak dalil Pelawan butir 1 Perlawanan Pelawan yang menolak permohonan kembali pelaksanaan eksekusi/pelaksanaan putusan perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw yang diajukan oleh Para Terlawan melalui kuasanya pada tanggal 8 Oktober 2014 kepada Pengadilan Negeri Karawang, SEBAB:

4.1 Sesuai dengan prinsip hukum acara yang berlaku, suatu perlawanan diajukan terhadap suatu penetapan yang menetapkan suatu perintah eksekusi. BUKAN perlawanan untuk menolak atau membantah Surat Permohonan yang dibuat oleh Para Terlawan (Para Pemohon Eksekusi). Bahwa keberatan atas Surat Permohonan Termohon Eksekusi harus diajukan dalam bentuk surat "pengaduan" dalam rangka pengawasan terhadap jalannya peradilan kepada ketua pengadilan tinggi (dalam perkara aquo: Pengadilan Tinggi Bandung) selaku kawal depan Mahkamah Agung. Bukan dalam bentuk perlawanan sebagaimana perkara aquo;

4.2 Permohonan kembali pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 22 September 1997 No. 8/Pdt.G/1997/PN.Krw juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 442/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 30 September 1998 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1428 K/Pdt/1999 tanggal 27 April 2000 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Peninjauan Kembali No. 125 PK/Pdt/2002 tanggal 20 Desember 2004 ("Putusan Nomor 8") yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) merupakan hak Para Terlawan sebagai pihak yang menang dalam Putusan Nomor 8 dimaksud dan sepatutnya Pelawan sebagai pihak yang kalah secara hukum harus mematuhi peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku terhadap pelaksanaan putusan/eksekusi.

5. Bahwa Para Terlawan menolak dalil Pelawan butir 2 yang mendalilkan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 38/Pen/2007/Pdt.G/Pn.Krw ("Penetapan Nomor 38") adalah penetapan yang tepat, benar dan adil, SEBAB:

5.1. Dalil-dalil Pelawan tersebut adalah dalil yang patut diduga mengandung NIAT ATAU USAHA PELAWAN UNTUK MENUTUPI SUATU KEBENARAN FAKTA, KEABSAHAN DOKUMEN HUKUM, DAN KEBENARAN LETAK DAN BATAS DARI OBYEK EKSEKUSI MILIK PARA TERLAWAN atau

halaman 17 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kata lain Pelawan bermaksud MENUTUPI KESALAHAN-KESALAHAN MASA LALU YANG DILAKUKAN PELAWAN SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN TERGUGAT I/TERKESEKUSI I dan TERGUGAT II/TERKESEKUSI II TERHADAP OBYEK EKSEKUSI DAN PARA TERLAWAN atau dengan kata lain PELAWAN SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN TERGUGAT I/TERKESEKUSI I dan TERGUGAT II/TERKESEKUSI II TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PARA TERLAWAN.

Fakta hukum perkara aquo, secara jelas dan terperinci tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 22 September 1997 No. 8/Pdt.G/1997/PN.Krw juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 442/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 30 September 1998 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1428 K/Pdt/1999 tanggal 27 April 2000 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Peninjauan Kembali No. 125 PK/Pdt/2002 tanggal 20 Desember 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*).

- 5.2. Penetapan Nomor 38 BERTENTANGAN dengan Isi Berita Acara Sita Eksekusi Yang Tidak Dapat Dilaksanakan No. 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tanggal 1 Desember 2006 ("Berita Acara Eksekusi 2006"). Isi Berita Acara Eksekusi 2006 tersebut tidak menyebutkan satu kalimat pun yang menyatakan atau mempunyai makna atau arti bahwa perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tersebut tidak mempunyai nilai eksekutorial (*Non executable*).

Bahwa Isi Berita Acara Eksekusi 2006 berbunyi: "*Juru Sita PN Karawang menyatakan:*

"Menyatakan Sita Eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah objek eksekusi secara pasti. Demikian pula Kepala Desa Margakaya serta orang-orang yang ikut dihadirkan oleh Kuasa Pemohon yaitu Sdr. Budi dan Sdr. Anan juga tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah objek sita eksekusi secara pasti. Sehubungan dengan hal itu, Kuasa Pemohon menyatakan akan mengajukan permohonan penyitaan kembali apabila sudah didapat secara pasti batas-batas tanah tersebut."

Pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang dalam Penetapan Nomor 38 mengacu pada Isi Berita Acara Eksekusi 2006, namun isi

halaman 18 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketetapan bertolak belakang atau berbeda, sehingga Penetapan Nomor 38 tidak tepat dan tidak benar.

- 5.3. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, prinsip hukum dan kaidah hukum yang berlaku, alasan-alasan hukum dan fakta-fakta yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan eksekusi tidak dapat dijalankan atau noneksekutabel adalah:

- Secara mutlak Obyek Eksekusi tidak ada

FAKTANYA: Letak Obyek Eksekusi milik Para Pemohon Eksekusi (Para Terlawan) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 22 September 1997 No. 8/Pdt.G/1997/PN.Krw juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 442/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 30 September 1998 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1428 K/Pdt/1999 tanggal 27 April 2000 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Peninjauan Kembali No. 125 PK/Pdt/2002 tanggal 20 Desember 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sangat jelas batas-batas termasuk petunjuk alam yang tidak berubah sampai saat ini dan dapat ditunjukkan oleh saksi yang dahulu menggarap tanah obyek eksekusi, dan saksi-saksi yang berbatasan dengan tanah obyek eksekusi.

Berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat, No. 13/Pen.Pdt/2014/PN.Kwg, Jo.No.8/Pdt.G/1997/PN.Krw, tertanggal 17 Desember 2014 ("BA Pemeriksaan Setempat") yang dihadiri oleh 3 (tiga) orang hakim, jurusita dan disaksikan oleh Kepala Desa, Pegawai Kecamatan dan Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang (BPN), Para Terlawan (Para Pemohon Eksekusi) secara pasti dapat menunjukkan beberapa titik lokasi pengukuran sebagaimana termuat dalam gambar situasi terkini obyek eksekusi. Sedangkan Para Terlawan tidak dapat menunjukan sebagian titik lokasi obyek eksekusi yang berada di dalam perusahaan PT Sumitomo dan PT Toyotomo Indonesia karena dihalangi oleh manajemen perusahaan PT Sumitomo dan PT Toyotomo Indonesia.

- Pada saat eksekusi dijalankan, Pemohon Eksekusi tidak mampu menunjuk Obyek Eksekusi.

FAKTANYA: Para Pemohon Eksekusi (Para Terlawan) mampu secara pasti menunjuk titik letak Obyek Eksekusi yang berada di luar area PT Sumitomo dan PT Toyotomo Indonesia (Vide: Berita Acara Sidang

halaman 19 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat, No. 13/Pen.Pdt/2014/PN.Kwg, Jo.No.8/ Pdt.G/1997/PN.Krw, tertanggal 17 Desember 2014).

Sedangkan untuk melanjutkan pemeriksaan dan pengecekan serta penunjukan titik lokasi obyek eksekusi yang berada di dalam area PT Sumitomo dan PT Toyotomo Indonesia, Ketua Pengadilan Negeri Karawang menerbitkan Penetapan No. 16/Pen.Pdt/2014/PN.KWG JO. NO. 8/PDT.G/1997/PN.KRW, tertanggal 22 Desember 2014 ("Penetapan Nomor 16") yang menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi;
2. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Karawang dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi untuk melakukan kembali pemeriksaan/pengecekan ke lokasi obyek eksekusi dengan jalan pengukuran oleh Petugas/Juru Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang terhadap letak dan batas-batas yang pasti atas tanah/obyek eksekusi dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang, tertanggal 22 September 1997 No. 8/Pdt.G/1997/PN.Krw jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 442/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 30 September 1998 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1428 K/Pdt/1999 tanggal 27 April 2000 jo Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali No. 125PK/Pdt/2002 tanggal 20 Desember 2004.

Namun pelaksanaan Penetapan Nomor 16 ditunda pelaksanaannya karena dihalangi oleh pihak Kawasan KIIC.

- Barang yang ditunjuk tidak diketemukan

FAKTANYA: Pemohon Eksekusi (Terlawan Eksekusi) mampu secara yakin dan pasti menunjuk letak Obyek Eksekusi sebagaimana Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat No. 13/Pen.Pdt/2014/PN.Kwg Jo.No.8/Pdt.G/1997/PN.Krw, tertanggal 17 Desember 2014.

Berdasarkan dalil-dalil Para Terlawan pada butir 5.2 Jawaban Para Terlawan di atas, menunjukkan bahwa Penetapan Nomor 38 dan Berita Acara Eksekusi 2006 bertentangan.

6.

Bahwa Para Terlawan menolak dalil Pelawan butir 3 yang mendalilkan lampiran surat-surat bukti berupa Berita Acara Penetapan batas-batas tanah serta gambar/bidang tanah obyek sengketa yang menjadi dasar permohonan eksekusi tidak pernah diajukan sebagai bukti dalam

halaman 20 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan pemeriksaan dan merupakan bukti baru yang tidak pernah ada dalam berkas perkara perdata nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw, SEBAB:

Dalil tersebut tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada. Ketua Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk menentukan diterima atau tidaknya permohonan pembuktian dari Para Terlawan (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1975 yang berbunyi: *"adalah wewenang judex factie untuk menentukan diterima atau tidaknya permohonan pembuktian."*).

7. Bahwa Para Terlawan menolak dalil Pelawan butir 4 huruf A, B dan C yang menolak dan membantah Penetapan Nomor 13/Pen.Pdt/2014/PN.Krw Jo. Nomor : 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tanggal 9 Desember 2014 ("Penetapan Nomor 13"), SEBAB:

7.1. Penetapan Nomor 13 telah tepat, benar dan adil.

Ketua Pengadilan Negeri Karawang telah menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum menerbitkan suatu penetapan eksekusi yang dimohonkan oleh Pemohon Eksekusi (Para Terlawan) yaitu dengan cara memerintahkan 3 (tiga) orang hakim dan jurusita Pengadilan Negeri Karawang dibantu dengan petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang untuk memastikan titik-titik batas dan letak obyek yang dimohonkan eksekusi, dengan cara melakukan pengecekan, pemeriksaan dan pengukuran terlebih dahulu atas obyek eksekusi.

Penetapan Nomor 13/Pen.Pdt/2014/PN.Krw Jo. Nomor : 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tanggal 9 Desember 2014 yang memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Negeri Karawang untuk melakukan pemeriksaan/pengecekan ke lokasi obyek sengketa untuk mengetahui letak dan batas-batas obyek sengketa secara pasti adalah penetapan yang sah (sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku).

M. Yahya Harahap S.H. dalam bukunya yang berjudul: "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata", Edisi Kedua, Penerbit : Sinar Grafika, 2005, halaman 350-351 menjelaskan bahwa:

Apakah pemeriksaan setempat pada saat eksekusi masih diperlukan jika pada saat pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan Negeri telah dilakukan pemeriksaan setempat ? Bisa saja ! Tergantung pada keadaan. Kalau hasil pemeriksaan setempat yang dulu masih tetap belum mampu memberi kejelasan pada saat eksekusi, masih diperlukan lagi pemeriksaan setempat."

halaman 21 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.



Langkah dan upaya Ketua Pengadilan Negeri Karawang menerbitkan Penetapan Nomor 13 merupakan langkah dan upaya yang sah dan tepat guna menemukan kepastian mengenai batas-batas obyek sengketa agar tidak merugikan pihak manapun di kemudian hari.

- 7.2. Penetapan Nomor 38 bertentangan dengan Berita Acara Eksekusi 2006 dan karenanya harus ditinjau ulang serta dapat dibuka atau dilanjutkan kembali.

Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 38/Pen/2007/8/Pdt.G/PN.Krw tanggal 2 April 2007 ("Penetapan Nomor 38") yang menyatakan perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tidak mempunyai nilai eksekutorial (Non executable) bertentangan dengan isi Berita Acara Eksekusi 2006 yang menjadi acuan penerbitan Penetapan Nomor 38.

M. Yahya Harahap S.H. dalam bukunya yang berjudul: "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata", Edisi Kedua, Penerbit : Sinar Grafika, 2005, halaman 336 menjelaskan bahwa:

"Pada saat dijumpai ada harta kekayaan tereksekusi, noneksekutabel yang melekat pada eksekusi dapat "dicairkan kembali"....."

Oleh karena itu hak meminta kembali eksekusi masih tetap terbuka karena dalam perkara aquo, obyek sengketa ada dan Para Terlawan mengetahui dan dapat menunjukkan batas-batas obyek sengketa yang pasti berdasarkan Berita Acara Penetapan batas-batas tanah serta gambar/bidang tanah obyek sengketa sebagai dasar permohonan eksekusi. Dan berdasarkan Penetapan Nomor 13 dan Penetapan Nomor 16, Ketua Pengadilan Negeri Karawang telah menetapkan bahwa Penetapan Nomor 38 tersebut perlu ditinjau kembali dengan melaksanakan Penelitian dan Pengecekan ke lokasi tanah obyek sengketa atau Pemeriksaan setempat terlebih dahulu.

- 7.3. Putusan Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/1998/PN.Krw tertanggal 4 Maret 1998 juncto Putusan Nomor 449 K/Pdt.2001 tertanggal 10 Januari 2002 tidak relevan dengan perkara aquo dan tidak ada unsur nebis in idem sebagaimana Pelawan dalilkan dalam Perlawanan.

8. Bahwa Para Terlawan menolak dalil Pelawan butir 5 yang menolak dan atau membantah pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pen.Pdt/2014/PN.Krw Jo. Nomor : 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tanggal 9 Desember 2014 ("Penetapan

halaman 22 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13”) karena tidak melibatkan Termohon Eksekusi III dan tidak pernah dipanggil secara patut, SEBAB:

- 8.1. Dalil-dalil Pelawan adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar.
- 8.2. Sebelum Jurusita Pengadilan Negeri Karawang melaksanakan Penetapan Nomor 13, Jurusita telah memberitahukan kepada pihak-pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 22 September 1997 No. 8/Pdt.G/1997/PN.Krw juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 442/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 30 September 1998 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1428 K/Pdt/1999 tanggal 27 April 2000 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Peninjauan Kembali No. 125 PK/Pdt/2002 tanggal 20 Desember 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 8.3. Pemeriksaan setempat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Nomor 13, yang dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti titik titik batas, letak dan luas obyek eksekusi.
9. Bahwa Para Terlawan menolak dalil Pelawan butir 6 yang menolak “Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 karena dibuat atau berisi keterangan yang terindikasi palsu”, SEBAB:
 - 9.1. Dalil Pelawan tersebut mengada-ada dan tidak disertai dengan bukti atau suatu putusan yang menyatakan keterangan palsu.
 - 9.2. Faktanya Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 17 Desember 2014 dibuat oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H. (Panitera Pengganti) dan ditandatangani oleh M. Arif Nuryanta, S.H., M.H (Hakim Ketua) setelah diadakan pemeriksaan atau pengecekan lokasi obyek eksekusi pada tanggal 17 Desember 2014 yang dihadiri oleh:
 - Penggugat : Agus Hidayat dan Aja Miharja didampingi kuasanya.
 - Tergugat I/Termohon Eksekusi I : Nio Nyam Kong alias Takim.
 - KIIC : Wahyu Adi Cahyono, S.H.
 - Kepala Desa Margakaya : Suminta;
 - Kecamatan Teluk Jambe Barat: Ochang;
 - Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang: Hasim.
 - 9.3. pelaksanaan atau jalannya pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Desember 2014 sangat jelas, gamblang, transparan dan sesuai dengan situasi dan keadaan atau dengan kata lain tidak ada keterangan yang ditutupi.

halaman 23 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Terlawan menolak dalil Pelawan butir 7 yang mendalilkan menolak dan membantah Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt/2014/PN.Krw Jo. Nomor : 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tanggal 22 Desember 2014 (selanjutnya disebut "Penetapan Nomor 16"), SEBAB:

10.1. TIDAK BENAR dalil Pelawan butir 7 Poin A yang menyatakan bahwa Pihak Termohon Eksekusi III/Pelawan tidak menerima Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan/Pengecekan Lokasi Tanah Obyek Eksekusi tanggal 5 Januari 2015. Faktanya Jurusita Pengadilan Negeri Karawang telah memberitahukan kepada para pihak tereksekusi secara sah dan patut. Lagipula, pada tanggal 12 Januari 2015 Termohon Eksekusi III melalui kuasa hukumnya Johnson Panjaitan, S.H. hadir dan menyampaikan keberatan-keberatan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan/Pengecekan Obyek Eksekusi Nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tanggal 12 Januari 2015.

10.2. Dalil Pelawan Butir 7 Poin B yang menyatakan Pemohon melibatkan saksi atau pihak lain yang tidak ada dalam berkas perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw adalah dalil yang mengada-ada. Sebab saksi-saksi yang diajukan sangat relevan untuk dijadikan saksi dan memenuhi ketentuan hukum acara perdata.

10.3. Dalil Pelawan Butir 7 Poin C yang menyatakan pihak jurusita pengadilan Negeri Karawang dalam menjalankan pelaksanaan Penetapan hanya mementingkan dan melibatkan secara sepihak yaitu para Pemohon dan Kuasanya tanpa mempertimbangkan dan melibatkan para pihak Termohon Eksekusi adalah dalil Pelawan yang sangat mengada-ada dan sangat bersifat subjektif. Faktanya seluruh prosedur pemberitahuan dan pelaksanaan penetapan telah dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Karawang menurut ketentuan hukum yang berlaku.

10.4. Dalil Pelawan Butir 7 Poin D pengulangan atau sama dengan dalil Pelawan butir 6 Perlawanan Pelawan. Tanggapan Para Terlawan atas dalil Butir 7 Poin D sama dengan tanggapan Para Terlawan dalam butir 9 Jawaban Para Terlawan di atas.

10.5. Dalil Pelawan Butir 7 Poin E yang menyatakan penetapan aquo dapat mengganggu ketertiban umum dan mengganggu Kawasan International Industry City Karawang (KIIC) sebagai obyek vital yang dimiliki oleh Termohon Eksekusi III/Pelawan serta melanggar hak-hak pihak lain adalah dalil yang tidak relevan dan hanyalah mengada-ada. Sebab:

halaman 24 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang adalah dalam rangka menjalankan isi Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 22 September 1997 No. 8/Pdt.G/1997/PN.Krw juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 442/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 30 September 1998 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1428 K/Pdt/1999 tanggal 27 April 2000 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Peninjauan Kembali No. 125 PK/Pdt/2002 tanggal 20 Desember 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*).
 - Para Terlawan adalah pemilik yang sah atas obyek eksekusi dan kepemilikannya telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 22 September 1997 No. 8/Pdt.G/1997/PN.Krw juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 442/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 30 September 1998 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1428 K/Pdt/1999 tanggal 27 April 2000 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Peninjauan Kembali No. 125 PK/Pdt/2002 tanggal 20 Desember 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*).
 - Termohon Eksekusi III/Pelawan justru telah “merampas” hak atas obyek sengketa milik Para Terlawan dan menjual obyek eksekusi yang sedang dalam proses perkara kepada pihak lain.
11. Bahwa Para Terlawan menolak dalil Pelawan butir 8, 9 dan 10 yang mendalilkan Pelawan adalah korporasi dengan Fasilitas Penanaman Modal asing sesuai Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Nomor: 949/HGB/KW/ BPN/1996 tertanggal 30 Oktober 1996 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6/Magakarya tertanggal 21 Nopember 1996. Kawasan Industri Karawang International Industrial City merupakan obyek vital nasional sektor industri dan telah beroperasi kurang lebih 19 tahun dan telah dibangun menjadi pabrik yang sudah beroperasi, **SEBAB:**
- 11.1. Bahwa Kawasan Industri Karawang International Industrial City (“KIIC”) yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6/Magakarya tertanggal 21 Nopember 1996 atas nama Pelawan telah masuk pada bagian tanah milik Para Terlawan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 22 September 1997 No. 8/Pdt.G/1997/PN.Krw juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 442/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 30 September 1998 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1428 K/Pdt/1999 tanggal 27 April 2000 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I.

halaman 25 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat Peninjauan Kembali No. 125 PK/Pdt/2002 tanggal 20 Desember 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga beralasan untuk dimohonkan pengecekan lokasi oleh Para Terlawan sebagai pihak yang memenangkan perkara.

11.2. Bahwa terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, telah dikeluarkan Penetapan Nomor 13, Penetapan Nomor 16 dan Penetapan Nomor 9 dan mengingat Penetapan Nomor 38 telah ditinjau ulang sehingga terbuka kembali hak Para Terlawan untuk melaksanakan Putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Penetapan Nomor 13, Penetapan Nomor 16 dan Penetapan Nomor 9 tersebut sah dan patut untuk dilaksanakan.

11.3. Bahwa oleh karena telah nyata dan terbukti bahwa obyek sengketa merupakan tanah milik Para Terlawan berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dan telah nyata pula bahwa Pelawan masuk ke dalam bagian tanah milik Para Terlawan maka:

- Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Nomor : 949/HGB/KW BPN/1996 tertanggal 30 Oktober 1996; dan
- peralihan hak atas obyek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 6/Margakarya tertanggal 21 Nopember 1996 atas nama PT Maligi Permata Industrial Estate berikut sertipikat-sertipikat pecahannya adalah CACAT HUKUM, TIDAK SAH dan TIDAK MENGIKAT bagi Para Terlawan.

11.4. Bahwa dalil Pelawan butir 11 mengakui bahwa Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 22 September 1997 No. 8/Pdt.G/1997/PN.Krw juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 442/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 30 September 1998 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1428 K/Pdt/1999 tanggal 27 April 2000 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Peninjauan Kembali No. 125 PK/Pdt/2002 tanggal 20 Desember 2004.

Oleh karena itu sepatutnya pihak-pihak yang kalah dalam perkara tersebut melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut secara sukarela dan tidak merugikan Para Terlawan sebagai pihak yang menang. Sedangkan, Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/1988 tidak sama pihak-

halaman 26 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihaknya dengan Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga bukan nebis in idem.

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI:

1. Bahwa dalil-dalil Para Pelawan Rekonvensi dalam pokok perkara rekonvensi mohon juga dianggap sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam provisi ini;
2. Bahwa Para Pelawan Rekonvensi mengajukan permohonan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tanggal 22 September 1997 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 442/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 30 September 1998 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1428 K/Pdt/1999 tanggal 27 April 2000 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Peninjauan Kembali No. 125 PK/Pdt/2002 tanggal 20 Desember 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
3. Bahwa atas permohonan eksekusi dari Para Pelawan Rekonvensi tersebut Ketua Pengadilan Negeri Karawang telah menerbitkan Penetapan Nomor 13/Pen.Pdt/2014/PN.KRW Jo. Nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tanggal 9 Desember 2014 ("Penetapan Nomor 13").
Penetapan Nomor 13 tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2014, namun pelaksanaan Penetapan Nomor 13 tersebut tidak tuntas karena dihalangi oleh manajemen perusahaan PT SUMITOMO dan PT TOYOTOMO INDONESIA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat No. 13/Pen.Pdt/2014/PN.Kwg. Jo No. 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tertanggal 17 Desember 2014.
4. Bahwa setelah pelaksanaan Penetapan Nomor 13 tidak tuntas dilakukan, demi kepastian hukum, Ketua Pengadilan Negeri Karawang kemudian menerbitkan Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt/2014/PN.KWG Jo. Nomor 8/PDT.G/1997/PN.KRW, tanggal 22 Desember 2014 ("Penetapan Nomor 16") yang isinya sama dengan Penetapan Nomor 13 tersebut.
Penetapan tersebut seharusnya dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2015, namun kembali pelaksanaan Penetapan Nomor 16 tersebut bernasib sama dengan Penetapan Nomor 13 yaitu tidak tuntas karena dihalang oleh keamanan atau Satpam dari KIIC atau Terlawan Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan/Pengecekan Obyek Eksekusi No. 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tertanggal 12 Januari 2015.

halaman 27 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Penetapan Nomor 13 dan Penetapan Nomor 16 tidak dapat dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karawang sehingga batas-batas tanah yang dimohonkan eksekusi belum dapat ditunjuk dan di ukur seluruhnya, maka Ketua Pengadilan Negeri Karawang menerbitkan Penetapan Nomor 9/Pen.Pdt/2015/PN.KRW Jo. Nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tanggal 3 Maret 2015 ("Penetapan Nomor 9").
6. Bahwa Penetapan Nomor 13, Penetapan Nomor 16 dan Penetapan Nomor 9 diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang untuk tujuan dilakukan pengecekan atau pemeriksaan atas obyek eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karawang agar memperoleh kepastian hukum atas titik titik lokasi dan batas-batas obyek eksekusi sebelum dilakukan pelaksanaan eksekusi dan penerbitan Penetapan Nomor 13, Penetapan Nomor 16 dan Penetapan Nomor 9 tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Akan tetapi, pelaksanaan Penetapan Nomor 9 yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2015 justru ditunda sampai dengan saat ini hanya karena adanya gugatan dari Terlawan Rekonvensi. Padahal sejak tahun 1997 sampai dengan saat ini, Para Pelawan Rekonvensi tidak henti-hentinya memperjuangkan hak milik Para Pelawan Rekonvensi yang saat ini secara melawan hukum diduduki dan dikuasai oleh Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi.
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pelawan Rekonvensi di atas dan demi terciptanya penegakkan hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan serta mencegah kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Pelawan Rekonvensi maka Para Pelawan Rekonvensi MOHON kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan:
 - Menyatakan Penetapan Nomor 13, Penetapan Nomor 16 dan Penetapan Nomor 9 adalah penetapan yang sah dan berharga.
 - Memerintahkan Terlawan Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Provisi ini dan tidak menghalang-halangi pelaksanaan Penetapan Nomor 13/Pen.Pdt/2014/PN.KRW Jo. Nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tanggal 9 Desember 2014, Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt/2014/PN.KWG Jo. Nomor 8/PDT.G/1997/PN.KRW, tanggal 22 Desember 2014 dan Penetapan Nomor 9/Pen.Pdt/2015/PN.KWG Jo. Nomor 8/PDT.G/1997/PN.KRW, tanggal 3 Maret 2015 yang akan dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Karawang terhitung sejak permohonan dalam provisi ini dikabulkan;

halaman 28 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Karawang dengan disertai 2 (dua) orang saksi untuk melakukan pemeriksaan/pengecekan ke lokasi obyek eksekusi dengan jalan pengukuran oleh Petugas/Juru Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang terhadap letak dan batas-batas yang pasti atas tanah/obyek eksekusi dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tanggal 22 September 1997 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 442/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 30 September 1998 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1428 K/Pdt/1999 tanggal 27 April 2000 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Peninjauan Kembali No. 125 PK/Pdt/2002 tanggal 20 Desember 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Nomor 13/Pen.Pdt/2014/PN.KRW Jo. Nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tanggal 9 Desember 2014, Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt/2014/PN.KWG Jo. Nomor 8/PDT.G/1997/PN.KRW, tanggal 22 Desember 2014 dan Penetapan Nomor 9/Pen.Pdt/2015/PN.KWG Jo. Nomor 8/PDT.G/1997/PN.KRW, tanggal 3 Maret 2015 sesuai prosedur hukum yang berlaku sebelum pemeriksaan pokok perkara dalam konvensi dan rekonvensi.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan pada bagian Konvensi dan Provisi dalam bagian Rekonvensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan hal-hal yang akan disampaikan dalam bagian ReKonvensi.
2. Bahwa Para Terlawan Konvensi dengan ini mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) terhadap Pelawan Konvensi sehingga dalam bagian Rekonvensi ini, Para Terlawan Konvensi akan menjadi Para Pelawan Rekonvensi dan Pelawan Konvensi akan berubah kedudukannya menjadi Terlawan Rekonvensi.
3. Bahwa adapun hal-hal yang menjadi dasar atau alasan bagi Para Pelawan Rekonvensi untuk mengajukan gugatan rekonvensi (*gugatan balik*) terhadap Terlawan Rekonvensi sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Para Pelawan Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah seluas kurang lebih 49,580 m² (empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Margakaya Kecamatan Telukjambe barat ("selanjutnya disebut "Tanah Margakaya"), dan kepemilikan Tanah Margakaya tersebut diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 22 September 1997 Nomor

halaman 29 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/Pdt.G/1997/PN.Krw juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 442/Pdt/1998/PT.Bdg tanggal 30 September 1998 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1428 K/Pdt/1999 tanggal 27 April 2000 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Peninjauan Kembali No. 125 PK/Pdt/2002 tanggal 20 Desember 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (selanjutnya disebut "Putusan Tanah Margakaya").

- 3.2. Bahwa terhadap Putusan Tanah Margakaya tersebut Para Pelawan Rekonvensi mengajukan upaya pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut melalui Surat Nomor 0012/IPP/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang.
- 3.3. Bahwa atas permohonan Para Pelawan Rekonvensi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Karawang telah menerbitkan Penetapan Nomor 13/Pen.Pdt/2014/PN.KRW Jo. Nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tanggal 9 Desember 2014 dan telah dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2014 sebagaimana Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat, No. 13/Pen.Pdt/2014/PN.Kwg, Jo.No.8/Pdt.G/1997/PN.Krw, tertanggal 17 Desember 2014.
- 3.4. Pelaksanaan Penetapan tersebut dengan penunjukan titik-titik dan batas-batas obyek eksekusi oleh Pemohon Eksekusi (Para Pelawan Rekonvensi), namun penunjukan titik-titik dan batas-batas tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena dihurangi oleh Manajemen perusahaan PT. Sumitomo dan PT. Toyomoto Indonesia.
- 3.5. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Karawang kembali menerbitkan Penetapan Nomor. 16/Pen.Pdt/2014/PN.Kwg Jo. No. 8/PDT.G/1997/PN.Krw, Tertanggal 22 Desember 2014 dan Penetapan ini tidak dapat dilaksanakan karena pemeriksaan/pengecekan objek eksekusi ditunda pelaksanaannya karena dihalangi atau dihadang oleh pihak Kawasan KIIC dan Terlawan Rekonvensi.
- 3.6. Bahwa tindakan Terlawan Rekonvensi yang menolak dan menghalangi pelaksanaan/pemeriksaan pengecekan obyek sengketa mengakibatkan pelaksanaan pemeriksaan/pengecekan obyek sengketa tertunda dan menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Para Pelawan Rekonvensi yang tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah obyek eksekusi milik Para Pelawan Rekonvensi. Tindakan Terlawan

halaman 30 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdata (*onrechtmatige daad*).

3.7. Kerugian-kerugian materiil yang diderita oleh Para Pelawan rekonvensi, yaitu:

- Hak Para Pelawan Rekonvensi atas obyek sengketa yang dikuasai tanpa hak oleh Terlawan Rekonvensi seluas kurang lebih 49.580 M² (empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh meterpersegi) yang apabila dimanfaatkan oleh Para Pelawan Rekonvensi selama Terlawan Rekonvensi menguasai dan menduduki obyek sengketa tersebut sejak tahun 1997 sampai dengan gugatan rekonvensi ini diajukan ke Pengadilan Negeri Karawang adalah sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah);

3.8. Bahwa selain kerugian materiil tersebut, Para Pelawan Rekonvensi juga menderita kerugian immateriil sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum oleh Terlawan Rekonvensi, yaitu Para Pelawan Rekonvensi telah kehilangan rasa aman, tidak bisa berbuat apapun atas hak miliknya sendiri. Bahwa besar kerugian immateriil sangat relatif namun Para Pelawan Rekonvensi menilai kerugian immateriil ini cukup dinilai dengan uang sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah);

3.9. Bahwa Para Pelawan Rekonvensi mempunyai sangkaan atau dugaan yang beralasan bahwa Terlawan Rekonvensi akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya (baik benda bergerak maupun benda tetap) guna menghindarkan diri dari kewajibannya terhadap Para Pelawan Rekonvensi. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan atas putusan dalam perkara ini, maka Para Pelawan Rekonvensi mohon agar sudi kiranya Pengadilan Negeri Karawang berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak milik Terlawan Rekonvensi yang jenis, spesifikasi, letak dan jumlahnya akan diperincikan dalam surat permohonan sita jaminan yang akan diajukan oleh Para Pelawan Rekonvensi ke Pengadilan Negeri Karawang secara terpisah dari gugatan ini;

3.10. Bahwa berhubung gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan fakta hukum yang tidak terbantah, maka Para Pelawan Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan serta-merta dalam perkara, yang dapat dijalankan

halaman 31 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

- 3.11. Bahwa berhubung gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan fakta hukum yang tidak terbantah, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menghukum Terlawan Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal, alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan ini Terlawan Kompensi/Para Pelawan Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Para Terlawan secara keseluruhan.
2. Menyatakan gugatan Pelawan terhadap Para Terlawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Pelawan terhadap Para Terlawan secara keseluruhan.
2. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan permohonan Provisi yang dimohonkan oleh Para Pelawan Rekonvensi;
2. Menyatakan tuntutan Provisi Para Pelawan Rekonvensi sah dan berharga;
3. Menyatakan sah dan berharga terhadap:
 - a. Penetapan Nomor 13/Pen.Pdt/2014/PN.KRW Jo. Nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tanggal 9 Desember 2014.
 - b. Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt/2014/PN.KWG Jo. Nomor 8/PDT.G/1997/PN.KRW, tanggal 22 Desember 2014.
 - c. Penetapan Nomor 9/Pen.Pdt/2015/PN.KWG Jo. Nomor 8/PDT.G/1997/PN.KRW, tanggal 3 Maret 2015.
4. Memerintahkan Terlawan Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Provisi ini dan tidak menghalang-halangi pelaksanaan Penetapan Nomor 13/Pen.Pdt/2014/PN.KRW Jo. Nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tanggal 9

halaman 32 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014, Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt/2014/PN.KWG Jo. Nomor 8/PDT.G/1997/ PN.KRW, tanggal 22 Desember 2014 dan Penetapan Nomor 9/Pen.Pdt/2015/ PN.KWG Jo. Nomor 8/PDT.G/1997/PN.KRW, tanggal 3 Maret 2015 yang akan dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Karawang terhitung sejak permohonan dalam provisi ini dikabulkan;

5. Memerintahkan juru sita untuk melaksanakan:
 - a. Penetapan Nomor 13/Pen.Pdt/2014/PN.KRW Jo. Nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tanggal 9 Desember 2014.
 - b. Penetapan Nomor 16/Pen.Pdt/2014/PN.KWG Jo. Nomor 8/PDT.G/1997/ PN.KRW, tanggal 22 Desember 2014.
 - c. Penetapan Nomor 9/Pen.Pdt/2015/PN.KWG Jo. Nomor 8/PDT.G/1997/PN.KRW, tanggal 3 Maret 2015.sesuai prosedur hukum yang berlaku sebelum pemeriksaan pokok perkara dalam konvensi dan rekonvensi.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Pelawan Rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terlawan Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Para Pelawan Rekonvensi.
3. Menghukum Terlawan Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus sejak *putusan dalam perkara* ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
4. Menghukum Terlawan Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Para Pelawan Rekonvensi terhadap harta benda milik Terlawan Rekonvensi;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Terlawan Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

halaman 33 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip Serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016, Nomor 3/Pdt.Plw/2015/PN.Krw, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pelawan sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Penetapan Nomor : 13/Pen.Pdt/2014/PN.Krw. Jo. Nomor : 8/Pdt.G/1997/PN.Krw. tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dasar untuk melaksanakan eksekusi;
4. Menyatakan Penetapan Nomor : 16/Pen.Pdt/2014/PN.Krw. Jo. Nomor : 8/Pdt.G/1997/PN.Krw. tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dasar untuk melaksanakan eksekusi;
5. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 125 PK/Pdt/2002 tanggal 20 Desember 2004 dalam perkara gugatan nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw tidak mempunyai nilai eksekutorial (non executable), sepanjang mengenai eksekusi riil tanah obyek sengketa;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karawang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada para pihak dalam perkara perdata gugatan nomor 8/Pdt.G/1997/PN.Krw;
7. Menolak gugatan Pelawan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Pelawan Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Terlawan Konvensi / Para Pelawan Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.346.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 10 Februari 2016, Register Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.Plw/2015/PN.Krw, yang

halaman 34 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan, serta kuasa Para Terlawan ;

Menimbang, bahwa

.....

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut diatas Para Terlawan/Para Pembanding pada tanggal 7 Maret 2016 telah mengajukan banding berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding, Nomor 3/Pdt.Plw/ 2015/PN.Krw, yang ditanda tangani oleh pemohon banding Kuasa ADHITYA NASUTION,S.H., dan Panitera Pengadilan Negeri Kawarawang RIDWAN NURDIN, S.H., serta Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Karawang tanggal 7 Maret 2016 yang menerangkan bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 7 Maret 2016 dalam perkara Nomor 3/Pdt.Plw/2015/pN.Krw, tanggal 10 Februari 2016 telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas permohonan banding yang telah diajukan oleh Para Terlawan/Para Pembanding tersebut telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 (1) yang menyatakan yaitu dalam waktu empat belas hari sejak putusan dijatuhkan terhitung mulai hari berikutnya, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan diatas sudah lampau permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Para Terlawan/Pembanding ;

Mengingat Peraturan Hukum dari Per-Undang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Peraturan Per-Undang-undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI:

halaman 35 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Terlawan/Para Pembanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Terlawan/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikanlah

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, pada hari **Senin** tanggal **03 Oktober 2016** oleh kami **HARTONO ABDUL MURAD,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung selaku Ketua Majelis, dengan **DJAMER PASARIBU,S.H.**, dan **MUCHTADI RIVAIE,S.H.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **SOETJIPTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DJAMER PASARIBU,S.H.

HARTONO ABDUL MURAD, S.H.,M.H.

—

MUCHTADI RIVAIE,S.H.,MH.

Panitera Pengganti :

SOETJIPTO.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp 139.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp 150.000,- |

halaman 36 dari 36 halaman perkara No. 383/Pdt/2016/PT.BDG.